



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 472 TAHUN 2021

TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG  
SMP 1 PAJANGAN, SMP 1 KASIHAN, SMP 2 SEWON, SD JOMBLANGAN  
DAN SPNF SKB SEWON

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa sebagian bangunan/gedung SMP 1 Pajangan, SMP 1 Kasihan, SMP 2 Sewon, SD Jomblangan dan SPNF SKB Sewon yang telah dibongkar dan sudah dilakukan pembangunan kembali karena anggaran pembangunan kembali dianggarkan dalam dokumen penganggaran, sehingga perlu dihapus dari catatan inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan/Gedung SMP 1 Pajangan, SMP 1 Kasihan, SMP 2 Sewon, SD Jomblangan dan SPNF SKB Sewon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG SMP 1 PAJANGAN, SMP 1 KASIHAN, SMP 2 SEWON, SD JOMBLANGAN DAN SPNF SKB SEWON.
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan/Gedung SMP 1 Pajangan, SMP 1 Kasihan, SMP 2 Sewon, SD Jomblangan dan SPNF SKB Sewon, dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 Desember 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; dan
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Yang Bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
d.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 472 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN  
 BANGUNAN/GEDUNG SMP 1 PAJANGAN, SMP 1 KASIHAN,  
 SMP 2 SEWON, SD JOMBLANGAN DAN SPNF SKB SEWON

DATA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG YANG DIHAPUS  
 KIB C

No	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C Setelah Penambahan Rehab	Nilai Dalam KIB C Sebelum Penambahan Rehab	Perhitungan ( % )	Nilai Penghapusan	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	<b>SMP N 1 PAJANGAN</b>					
1	Bangunan gedung pendidikan permanen	-	23,312,500	40 % x 23.312.500	9,325,000	Ruang kelas
2	Bangunan gedung pendidikan permanen	-	22,025,000	40 % x 22.025.000	8,810,000	Ruang kelas
	<b>Jumlah</b>				<b>18,135,000</b>	
	<b>SMP N 1 KASIHAN</b>					
1	Bangunan gedung pendidikan permanen	-	120,000,000	20 % x 120.000.000	24,000,000	Ruang kelas
	<b>Jumlah</b>				<b>24,000,000</b>	
	<b>SMP N 2 SEWON</b>					
1	Bangunan gedung pendidikan permanen	-	132,000,000	43 % x 132.000.000	56,760,000	Ruang kelas
	<b>Jumlah</b>				<b>56,760,000</b>	
	<b>SD JOMBLANGAN</b>					
1	Bangunan gedung pendidikan permanen	-	440,000,000	30 % x 440.000.000	132,000,000	Ruang kelas
	<b>Jumlah</b>				<b>132,000,000</b>	
	<b>SPNF SKB SEWON</b>					
1	Garasi mobil	-	10,250,000	100 % x 10.250.000	10,250,000	Garasi mobil
	<b>Jumlah</b>				<b>10,250,000</b>	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>241,145,000</b>	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH